



Manakah Antara Pajak dan Zakat yang Lebih Efektif dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Mahasiswa Baru FEB UB

Azka Maulana¹, Diva Armaita Sary², Diva Yonala Choirun Nisya³, Yuniar Rizqi Amanda⁴, Ahmad Ferdiansyah Putra⁵, Cindy Putri Nadia⁶, Arif Mustapa⁷

¹⁻⁷ Universitas Brawijaya

Email: maulanaazkaqq@gmail.com¹, divaarmaitasy@gmail.com², yonalacn2010@gmail.com³, yuniarrizqi249@gmail.com⁴, putramamad223@gmail.com⁵, cindyputrinadia8@gmail.com⁶, arifmustapa_01@ub.ac.id⁷

Jl. Veteran No.10-11, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145; Telepon: (0341) 551611

Korespondensi penulis: maulanaazkaqq@gmail.com

Abstract: Poverty is a long-standing problem across countries. Various kinds of efforts to alleviate poverty have been carried out by the government, of course with huge amounts of spending. The collection of funds to the society for social assistance financing can only be done through taxes and zakat. Research on the differences between tax and zakat has been widely conducted, so research on students' views on tax and zakat is needed to find out students' understanding of tax and zakat. This study used descriptive quantitative methods using data collection methods through questionnaire surveys. The results showed that new year college students who chose zakat more effectively or taxes were more effective in terms of poverty alleviation were almost balanced. However, data from BAZNAS and the Ministry of Finance shows that tax has more advantages in the amount of revenue it generates. In fact, several studies have shown empirical evidence that taxes are superior to zakat in terms of poverty alleviation. The results of this study can be used to improve the understanding of zakat and tax as poverty alleviation tools.

Keywords: Tax, Zakat, Poverty Alleviation, Effective

Abstrak: Kemiskinan merupakan permasalahan yang telah lama berada di seluruh negara. Berbagai macam usaha untuk mengentaskan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah tentu dengan biaya yang tidak sedikit. Pemungutan dana kepada masyarakat untuk pembiayaan bantuan sosial hanya dapat dilakukan melalui pajak dan zakat. Penelitian tentang perbedaan pajak dan zakat telah banyak dilakukan, sehingga penelitian tentang pandangan mahasiswa terhadap pajak dan zakat diperlukan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap pajak dan zakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui survei kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa baru yang memilih zakat lebih efektif atau pajak lebih efektif dalam hal pengentasan kemiskinan hampir seimbang. Namun data-data milik BAZNAS dan Kementerian Keuangan menunjukkan pajak lebih unggul dalam besaran penerimaan. Bahkan, beberapa penelitian telah menunjukkan bukti-bukti empiris bahwa pajak lebih unggul ketimbang zakat dalam hal pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman zakat dan pajak sebagai alat pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: Pajak, Zakat, Pengentasan Kemiskinan, Efektif

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan serius yang telah mengakar di seluruh negara. Fenomena ini telah menjadi fokus penelitian yang intensif, dengan banyak studi yang mengungkap dampaknya terhadap terjadinya kejahatan dan kriminalitas dalam masyarakat (Haya et al., 2022; Huang et al., 2023; Nursita & Edy P, 2022). Kemiskinan merupakan hasil dari sejumlah faktor kompleks yang menyebabkan ketimpangan secara aspek sosial, ekonomi dan lain-lain. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan saat ini, tersedia dengan dua metode utama yaitu zakat dan pajak (Hidayat & Rusmiati, 2019; Hidayatulloh, 2019).

Received September 30, 2023; Revised Oktober 20, 2023; Accepted November 03, 2023

* Azka Maulana, maulanaazkaqq@gmail.com

Perbedaan antara zakat dan pajak adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pemahaman sistem ekonomi dan sosial suatu negara. Kedua konsep ini, meskipun seringkali memiliki tujuan yang sama, yaitu pengumpulan dana untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, memiliki perbedaan mendasar dalam sifat, tujuan, dan pelaksanaannya.

Namun, pengaruh pajak terhadap pengentasan kemiskinan telah menjadi fokus perdebatan yang panjang. Sementara itu, zakat yang merupakan kewajiban seluruh umat muslim di dalam agama Islam, mewajibkan sebagian dari pendapatan individu untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Namun, kendala dalam pengumpulan dan distribusi zakat serta pertanyaan tentang seberapa efektif zakat dalam mengentaskan kemiskinan diperlukan analisis secara mendalam.

Perbedaan pendapat di masyarakat merupakan hal yang wajar, karena setiap manusia memiliki kebebasan dalam berpendapat, sehingga penelitian yang membahas pandangan masyarakat terhadap suatu permasalahan dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar pengetahuan masyarakat terhadap suatu permasalahan tersebut. Setiap individu tentunya memiliki tingkat intelektualitas yang berbeda (Anggraeni & Sari, 2022; Sari et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa terkait dengan zakat dan pajak dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memahami perbandingan antara zakat dan pajak dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Hal ini penting karena berbagai implikasi, termasuk pertimbangan kebijakan yang lebih baik, perencanaan sosial-ekonomi yang lebih cerdas, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi relatif dan dampak dari dua mekanisme ini, penelitian ini berpotensi untuk memberikan panduan yang bermanfaat bagi pemerintah, lembaga amal zakat, dan masyarakat dalam merancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam memerangi kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi wawasan tentang cara-cara memadukan atau mengkoordinasikan dua pendekatan ini secara optimal untuk mencapai hasil yang lebih signifikan dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Zakat merupakan konsep keuangan dalam Islam yang mewajibkan setiap individu muslim untuk menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka sebagai bentuk amal dan solidaritas sosial kepada 8 golongan penerima zakat: orang miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Zakat memiliki peran yang lebih dalam daripada sekadar

pengumpulan dana. Arafah (2021) mengemukakan bahwa zakat memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian dengan mengalirkan dana dari mereka yang mampu ke yang kurang mampu. Aziz et al. (2022) menekankan bahwa zakat memberikan modal kerja kepada orang yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, zakat juga memiliki aspek moral, mengikis sifat tamak dan serakah individu yang memiliki banyak uang (Sarjan et al., 2022). Bahkan penelitian lain dapat membuktikan bahwa zakat juga dapat digunakan sebagai tujuan produktif yang dapat membantu pengentasan kemiskinan (Alim, 2015; Suryani & Fitriani, 2022).

Zakat memiliki 2 jenis yaitu: zakat mal dan zakat fitrah. zakat mal menurut Sayyid Sabiq merupakan zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab/haulnya. Harta-harta yang wajib untuk zakati terdiri dari harta peternakan, harta emas dan perak, harta hasil perniagaan, dan harta hasil pertanian, dan termasuk harta hasil pendapatan profesi. Sedangkan zakat fitrah merupakan jenis zakat wajib yang harus dikeluarkan oleh umat muslim selama bulan ramadhan hingga dimulainya sholat Idul Fitri. Bentuk dari zakat fitrah ini umumnya berbentuk makanan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain sebagainya. Namun, ada juga yang membayar zakat fitrah dalam bentuk uang untuk kemudian dibelanjakan ke dalam bentuk bahan kebutuhan pokok.

Pajak merupakan kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah pada seluruh warga negara, tanpa memandang agama atau kepercayaan tertentu. Pajak di dalam pasal 23A UUD 1945 pajak didefinisikan kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan. Tujuan pajak adalah untuk mendukung pemerintah dalam pembiayaan program-program publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan keamanan (Putri et al., 2022). Pajak memiliki pengaruh yang tinggi terhadap penghasilan asli daerah, contohnya melalui pajak kendaraan bermotor (Niayah & Danisya, 2022). Pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur distribusi pendapatan dan meminimalisir ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat melalui bantuan sosial. Namun, dikarenakan pajak yang bersifat memaksa, hal ini mengakibatkan beberapa subjek wajib pajak seringkali menghindari penagihan pajak, sehingga lembaga pengelola pajak menggunakan metode-metode penagihan pajak secara paksa melalui surat teguran atau surat pajak terhadap objek wajib pajak (Ekaputra et al., 2022; Meiriasari et al., 2022).

Beberapa studi telah meneliti bagaimana peran zakat dan pajak dalam mengentaskan kemiskinan (Hidayat & Rusmiati, 2019; Hidayatulloh, 2019). Namun, studi yang menganalisis pandangan masyarakat tentang mana antara pajak dan zakat yang efektif dalam mengentaskan

kemiskinan perlu diselidiki lebih lanjut karena dapat digunakan untuk memahami bagaimana pandangan masyarakat terhadap zakat dan pajak dalam mengentaskan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif deskriptif digunakan di dalam penelitian ini (Kotronoulas et al., 2023; Siregar, 2021). Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu pengumpulan data dilakukan oleh pihak yang melakukan penelitian ini dan tanpa menggunakan data yang dikumpulkan oleh pihak selain yang melakukan penelitian ini (Suhono & Al Fatta, 2021). Penelitian dengan pengumpulan data melalui survei memungkinkan untuk melakukan pengumpulan data dalam volume besar yang dapat dianalisis aspek-aspeknya seperti: frekuensi, rata-rata, dan pola. Penggunaan survei dapat digunakan untuk melihat bagaimana pandangan mahasiswa (Papageorgiou et al., 2022). Error yang dapat terjadi seperti pemasukan data survey secara berulang yang dilakukan oleh responden, tidak akan dimasukkan ke dalam data.

Sampel populasi yang diambil berasal dari populasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya. Sampel spesifik yang digunakan sebagai responden penelitian ini adalah mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya. Kriteria umum objek penelitian ini adalah mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya. Kriteria data survei yang tidak dapat digunakan dalam data penelitian ini adalah mahasiswa baru selain dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya. Metode sampling yang digunakan adalah sampling probabilitas, sampling probabilitas melibatkan pemilihan secara acak, memungkinkan penelitian ini untuk membuat kesimpulan statistik yang kuat.

Penelitian berbasis survei mampu mengumpulkan informasi tentang sekelompok orang melalui pengajuan pertanyaan kemudian hasilnya dianalisis (Papageorgiou et al., 2022). Responden dalam survei ini adalah mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya. survei jenis kuesioner digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Google forms. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden adalah sebagai berikut: nama lengkap, departemen, program studi, apakah anda mengetahui pengertian zakat dan pajak? (ya/tidak), apakah anda mengetahui perbedaan zakat dan pajak? (ya/tidak), Menurut anda, manakah yang lebih efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia? (Zakat Mal/Pajak). Distribusi survei dilakukan melalui media sosial seperti Whatsapp, Line dan lain-lain (Taczanowska et al., 2023). Pembersihan data dilakukan

untuk mengurangi error yang dilakukan oleh responden dan mengurangi data yang tidak memenuhi kriteria umum responden, sehingga analisis data dapat dilakukan secara akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengumpulan data dengan kuesioner terstruktur yang disebar menggunakan *google form* didapatkan responden sebanyak 44 mahasiswa baru. Data yang diperoleh ini telah dilakukan verifikasi sebelumnya untuk membuang data yang tidak valid yang akan mempengaruhi hasil dari analisis data penelitian.

Gambar 1. Hasil penelitian



Sumber: Data diolah penulis (2023).

Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata skor yang diberikan oleh responden untuk efektivitas pajak secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan zakat, yaitu sebesar 22 orang (54%) responden memilih pajak dan jumlah responden yang memilih zakat sebanyak 19 orang (46%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang memilih pajak sebagai upaya pengentasan kemiskinan lebih banyak terlibat pada penelitian ini dibandingkan yang memilih zakat dan hanya selisih 3 orang responden. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa komposisi responden yang memilih pajak dan zakat adalah hampir seimbang.

Solusi Permasalahan Kemiskinan

Solusi tentang permasalahan kemiskinan telah dibahas secara lengkap di dalam Al-Qur'an, studi yang dilakukan telah Hasan et al. (2022) memaparkan solusi-solusi yang ada di dalam Al-Qur'an antara lain: melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia, melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang tersedia dan melakukan perubahan sistem pemerintahan dalam negeri yang lebih baik.

BAZNAS memiliki tugas untuk memungut zakat kepada orang yang wajib membayar zakat kemudian disalurkan, akan tetapi zakat hanya dapat disalurkan kepada delapan jenis asnaf. Sedangkan, Pajak dipungut kepada orang yang wajib membayar pajak, kemudian pajak dikelola dan disalurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pajak dapat digunakan sebagai

fasilitas bersama seperti subsidi biaya pendidikan, pembangunan jalan umum dan lain-lain (Putra et al., 2023).

Akan tetapi studi yang dilakukan Rois et al. (2023) menunjukkan bahwa saat ini, program-program pengentasan kemiskinan milik pemerintah Indonesia dengan milik BAZNAS belum terintegrasi dengan baik, sehingga program-program pengentasan kemiskinan tidak dapat memberikan hasil secara maksimal. Perlu dilakukan integrasi program-program pengentasan kemiskinan milik pemerintah dengan milik BAZNAS, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dari integrasi program-program pengentasan kemiskinan (Ramadhan, 2017).

Kemudian studi yang dilakukan Dalimunthe (2021) memaparkan beberapa solusi-solusi terhadap kemiskinan, antara lain: pemerintah memiliki peran yang besar dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, masyarakat perlu lebih lanjut meningkatkan kepedulian sosial, meningkatkan potensi sumber daya dalam membantu orang-orang yang kurang mampu, memotivasi masyarakat untuk membantu orang-orang yang kurang mampu.

Hasil Penelitian

Studi-studi diatas cukup untuk memaparkan bagaimana kemiskinan dapat diatasi melalui bantuan sosial, secara spesifik yaitu zakat dan pajak. Kemudian hasil kuesioner yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 22 orang (54%) responden memilih pajak dan jumlah responden yang memilih zakat sebanyak 19 orang (46%). Hasil responden yang memilih zakat sebagai metode pengentasan kemiskinan yang lebih efektif ketimbang pajak didukung oleh beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Panjaitan et al. (2022) memaparkan zakat dapat digunakan untuk kebutuhan produktif seperti investasi zakat untuk meningkatkan nilai zakat. Zakat yang dikelola secara produktif mampu meningkatkan nilai zakat melalui investasi, sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi pajak seperti penggunaan zakat untuk membangun fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Zakat dapat memberikan dampak yang besar apabila digunakan untuk aktivitas produktif (Alam et al., 2022). Studi lain yang mendukung seperti yang dilakukan oleh Nadiyya (2022) memaparkan zakat dapat digunakan sebagai beasiswa untuk membantu orang-orang yang memiliki kendala dalam biaya pendidikan.

Data-Data Penerimaan Pajak dan Zakat

Untuk memperdalam pembahasan tentang metode mana antara pajak dan zakat yang mampu mengentaskan kemiskinan diperlukan analisis terhadap data-data penerimaan pajak dan zakat. Data-data pendapatan negara diambil dari Kementerian Keuangan dan data-data zakat diambil dari BAZNAS, kemudian data-data ini digunakan untuk menganalisis seberapa

besar rasio perbandingan penerimaan pajak dibandingkan dengan sumber penerimaan zakat. Data-data pendapatan negara dan penerimaan zakat menggunakan tahun 2020.

Sumber pendapatan APBN di Indonesia berasal dari: penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pendapatan yang diterima oleh negara di tahun 2020 berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1404.5 triliun (82.62%), penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp294.1 triliun (17.3%), hibah yang diterima negara sebesar Rp1.3 triliun (0.08%), sehingga total pendapatan negara yang diterima adalah sebesar Rp1.699.9 triliun (APBN, 2021). Data menunjukkan penerimaan pajak berkontribusi besar terhadap pendapatan negara.

Zakat yang diterima organisasi pengelola zakat di tahun 2020 sebesar Rp12.4 triliun. Penerimaan Zakat di tahun 2020 berasal dari BAZNAS sebesar Rp385.126.583.224 (3.1%), BAZNAS Provinsi Rp489.538.808.289 (3.9%), BAZNAS Kabupaten/Kota Rp1.735.824.169.041 (14.0%), lembaga amil zakat Rp4.077.297.116.443 (32.8%), organisasi pengelola zakat dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan Rp5.741.459.770.472 (46.2), sehingga total penerimaan zakat sebesar Rp12.4 triliun (BAZNAS, 2022).

Hasil yang diperoleh dari data-data diatas didapatkan rasio perbandingan zakat (Rp12.4 triliun) dengan pajak (Rp1404.5 triliun) di tahun 2020 adalah 1:113.2, sehingga perbandingan rasio yang besar ini menjadi salah satu bukti empiris bahwa pajak lebih unggul terhadap zakat dalam besaran penerimaan yang didapat. Kemudian beberapa studi menunjukkan bukti-bukti empiris bahwa pajak lebih unggul ketimbang zakat dalam hal pengentasan kemiskinan.

Studi-Studi Yang Membahas Kelebihan Dan Kekurangan Dari Pajak Dan Zakat

Zakat dan pajak adalah instrumen penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara (Shoviaty et al., 2019). Berikut beberapa kelebihan pajak dibandingkan zakat dalam mengatasi kemiskinan:

Sumber pendapatan yang stabil: pajak menyediakan sumber pendapatan pemerintah yang stabil yang dapat digunakan untuk mendanai program sosial dan pembangunan infrastruktur. Pajak juga ini mampu digunakan untuk perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan (Rahman, 2023); Basis yang lebih luas: Pajak dikumpulkan dari basis individu dan entitas yang lebih luas, termasuk orang kaya dan orang miskin. Hal ini memungkinkan distribusi beban pendanaan program sosial yang lebih adil (Irawati et al., 2022); Fleksibilitas yang lebih besar: Pajak dapat digunakan untuk mendanai berbagai program sosial, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan perumahan. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menangani beragam kebutuhan masyarakat miskin (Mbailo et al., 2022); Transparansi yang lebih besar: pengumpulan dan alokasi pajak yang memiliki

transparansi dan akuntabilitas yang besar dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan memastikan bahwa penerimaan pajak digunakan secara efektif oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan (Razen & Kupfer, 2023).

Namun pajak tentunya memiliki beberapa kekurangan pajak dibandingkan zakat dalam mengentaskan kemiskinan seperti:

Bersifat memaksa: Pajak bersifat wajib dan ditegakkan oleh hukum, sedangkan zakat adalah kewajiban agama yang dibayar secara sukarela oleh umat muslim yang mampu melakukannya. Artinya, zakat mungkin lebih efektif dalam menggerakkan individu untuk berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan (Asnawi & Mukhlisin, 2017); Berpotensi menghindari pembayaran pajak: karena pajak bersifat wajib dan memaksa, tidak sedikit dari beberapa subjek wajib pajak menghindari untuk membayar pajak. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap subjek-subjek yang telah membayar pajak. Akibat-akibat dari menghindari pembayaran pajak dapat menimbulkan kerugian penerimaan pajak terhadap negara (Gamannossi degl'Innocenti & Rablen, 2020; Islam et al., 2020); Risiko korupsi: dikarenakan hasil penerimaan pajak yang tinggi, tentu hal ini dapat menimbulkan salah satu risiko seperti korupsi. Beberapa kasus korupsi telah diungkap dan dana yang dikorupsi merupakan anggaran bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah (Albulescu et al., 2016; Setiawan & Jesaja, 2022).

Kelebihan dan kekurangan pajak terhadap zakat telah dipaparkan secara jelas. Berikut kelebihan zakat terhadap pajak dalam pengentasan kemiskinan:

Kewajiban agama: Zakat adalah kewajiban agama bagi umat Islam yang memenuhi kriteria ekonomi tertentu. Artinya, dapat memobilisasi individu untuk berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai agama mereka (Atabik, 2015); Lebih tepat sasaran: Zakat biasanya dikumpulkan hanya dari umat Islam yang memenuhi kriteria ekonomi tertentu, yang berarti bahwa dana yang dikumpulkan melalui zakat mungkin lebih ditargetkan untuk kebutuhan spesifik orang miskin dibandingkan dengan pajak (Suhendro et al., 2022); Lebih sukarela: Zakat adalah kewajiban keagamaan sukarela, yang berarti bahwa individu yang membayar zakat melakukannya atas kehendak bebas mereka sendiri dan termotivasi oleh keyakinan dan nilai-nilai agama mereka (Panggiarti et al., 2023).

Namun ada juga beberapa kekurangan zakat dibandingkan dengan pajak. Kekurangan zakat dibandingkan pajak dalam mengatasi kemiskinan antara lain:

Sumber pendapatan kurang stabil: Zakat adalah kewajiban keagamaan sukarela dan pengumpulannya tidak wajib. Ini berarti bahwa jumlah dana yang dikumpulkan melalui zakat dapat bervariasi dari tahun ke tahun, menjadikannya sumber pendapatan yang kurang stabil

dibandingkan dengan pajak (BAZNAS, 2022); Zakat biasanya dikumpulkan hanya dari kaum muslim yang memenuhi kriteria ekonomi tertentu, sementara pajak dikumpulkan dari basis individu dan entitas yang lebih luas. Artinya, beban pendanaan program sosial tidak boleh disalurkan secara merata melalui zakat seperti melalui pajak (Mukhlas, 2022); Kurang fleksibel: zakat hanya diperuntukkan untuk tujuan tertentu, seperti memberikan bantuan kepada orang miskin dan membutuhkan. Ini berarti bahwa dana yang dikumpulkan melalui zakat mungkin tidak fleksibel dalam menangani beragam kebutuhan masyarakat miskin seperti pajak (Herlita, 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan sebesar 54% responden memilih pajak yang paling efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan sebesar 46% responden dari mahasiswa FEB UB memilih zakat yang lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun pada kenyataannya, data menunjukkan pengumpulan dana zakat hanya mampu mengatasi kemiskinan dalam jangka waktu yang pendek dan singkat.

Pajak menyediakan sumber pendapatan pemerintah yang stabil yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai macam program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur. Pajak juga memiliki basis yang lebih luas, fleksibilitas yang lebih besar, dan transparansi yang lebih besar dibandingkan dengan zakat. Akan tetapi bukan berarti zakat tidak dapat berfungsi sebagai sumber dana untuk mengurangi kemiskinan. Zakat dapat digunakan untuk membantu mendukung program-program bantuan sosial milik pemerintah, sehingga dengan adanya integrasi pajak dengan zakat hasil yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal.

Saran: (1). Pemahaman mahasiswa terhadap zakat dan pajak perlu ditingkatkan lebih lanjut. (2). Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan tentang perbedaan pajak dan zakat. (3). Perlu dilakukan integrasi pajak dengan zakat, sehingga program-program bantuan sosial dapat memberikan hasil dan dampak secara maksimal

DAFTAR REFERENSI

- Alam, A., Sari, D., & Hakim, L. (2022). The Impact of Productive Zakat Program on the Economy of Zakat Recipients: Study in Baznas Surakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 88. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4774>
- Albulescu, C. T., Tămășilă, M., & Tăucean, I. M. (2016). Entrepreneurship, Tax Evasion and Corruption in Europe. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 221, 246–253. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.112>

- Alim, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 232–236. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>
- Anggraeni, N. K. P., & Sari, R. K. (2022). PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP PEMANFAATAN QUIZIZZ SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS. *Research and Development Journal of Education*, 8(2), 762. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i2.14066>
- APBN. (2021). Informasi APBN 2021. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/b5715b29-76d8-4357-8cd6-9ce98209c4f3/informasi-apbn-2021.pdf>
- Arafah, M. (2021). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 13(2), 16–26.
- Asnawi, H. S., & Mukhlisin, A. (2017). Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 355–376. <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.
- Atabik, A. (2015). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Aziz, A., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Bandar Lampung). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(01), 151–158. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1>
- BAZNAS. (2022). Outlook Zakat Indonesia 2022. <https://www.puskasbaznas.com/publications/outlook/indonesia-zakat-outlook-2022>
- Dalimunthe, M. (2021). Mengatasi Kemiskinan dalam Islam (Kajian Al-Quran dan Al-Hadis). *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(1), 31–39.
- Ekaputra, A., Triyono, & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1>
- Gamannossi degl’Innocenti, D., & Rablen, M. D. (2020). Tax evasion on a social network. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 169, 79–91. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.11.001>
- Hasan, I. A., Nafisah, L., & Sulaiman. (2022). Alternatif Solusi Al-Qur’an Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir*, 2(2), 67–83.
- Haya, S. F., Fadilah, T., Rahayu, S., & Nasution, J. (2022). Dampak Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(4), 55–68.
- Herlita, J. (2017). Sinergi Pelayanan Zakat dan Pajak Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 16(32). <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/alhadharah.v16i32.1927>
- Hidayat, A., & Rusmiati, E. T. (2019). Sinergi Zakat dan Pajak Sebagai Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia. *Prosiding Seminar Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019*, 141–148. <https://doi.org/10.33510/slki.2019.141-148>

- Hidayatulloh, M. H. (2019). Peran Zakat dan Pajak dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia. *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(2), 102–121. <https://doi.org/10.19105/al-huquq.v1i2.3087>
- Huang, W., Gu, X., Lin, L., Alharthi, M., & Usman, M. (2023). Do financial inclusion and income inequality matter for human capital? Evidence from sub-Saharan economies. *Borsa Istanbul Review*, 23(1), 22–33. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.09.002>
- Irawati, N., Adam, P., & Ringan, A. Y. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan PAD Kota Kendari. *Sigma: Journal of Economic and Business*, 5(1), 83–92.
- Islam, A., Rashid, M. H. U., Hossain, S. Z., & Hashmi, R. (2020). Public policies and tax evasion: evidence from SAARC countries. *Heliyon*, 6(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05449>
- Kotronoulas, G., Miguel, S., Dowling, M., Fernández-Ortega, P., Colomer-Lahiguera, S., Bağcıvan, G., Pape, E., Drury, A., Semple, C., Dieperink, K. B., & Papadopoulou, C. (2023). An Overview of the Fundamentals of Data Management, Analysis, and Interpretation in Quantitative Research. *Seminars in Oncology Nursing*, 39(2), 151398. <https://doi.org/10.1016/J.SONCN.2023.151398>
- Mbailo, T. L., Husin, & Basri, A. M. (2022). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan kota Kendari). *Accounting: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 2(3), 117–125. <https://doi.org/10.36709/jpa.v2i3.30>
- Meiriasari, V., Ratu, M. K., & Putri Andini Utari. (2022). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak KPP Madya Palembang. *Jurnal Ecoment Global*, 7(1), 1–9.
- Mukhlas, A. A. (2022). Prinsip-prinsip Keuangan Publik dalam Islam: Kajian tentang Zakat dan Pajak. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 128–139. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646>
- Nadiyya, R. H. (2022). IMPLEMENTATION OF THE UTILIZATION OF ZAKAT MAL FUNDS IN THE EDUCATION SECTOR (STUDY OF THE JABAR CERDAS EDUCATION PROGRAM OF BAZNAS WEST JAVA PROVINCE). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 05(04), 2655–335. <http://www.databoks.katadata.co.id>
- Niayah, & Danisya. (2022). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Sosains Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(6), 731–736.
- Nursita, L., & Edy P, B. S. (2022). Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan Pada Pendidikan. *Jambura Economic Education Journal*, 4(1), 1–15.
- Panggiarti, E. K., Priyono, N., Iswanaji, C., Arifah, S., & Alwi, S. (2023). Determinan Perilaku Orang Membayar Pajak atau dan Zakat: Al-Kharaj : *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 1092–1106. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3589>
- Panjaitan, K. S., Khairunisah, K., & Jannah, N. (2022). Implementasi Zakat Maal secara Produktif, Solusi Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 1448–1459. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1643>

- Papageorgiou, S. N., Koletsi, D., Patcas, R., Seehra, J., Cobourne, M. T., Will, L. A., & Eliades, T. (2022). Knowledge of evidence-based research methodology amongst orthodontic postgraduate residents in four universities: An international survey. *International Orthodontics*, 20(1), 100609. <https://doi.org/10.1016/J.ORTHO.2022.100609>
- Putra, P. A., Marliyah, & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79–92. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>
- Putri, A. H. G., Widanti, J. R., Cahyani, N. P., Beatrix, N. A., Putri, S. A., Nugroho, A., & Hermawan, S. (2022). PERAN PAJAK DALAM RANGKA REALOKASI APBD UNTUK MENANGGULANGI KENAIKAN HARGA BBM. *Journal Komunikasi Yustisia*, 5(3), 451–458.
- Rahman, M. M. (2023). Impact of taxes on the 2030 agenda for sustainable development: Evidence from organization for economic co-operation and development (OECD) countries. *Regional Sustainability*, 4(3), 235–248. <https://doi.org/10.1016/j.regsus.2023.07.001>
- Ramadhan, M. R. (2017). Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 77–94.
- Razen, M., & Kupfer, A. (2023). The effect of tax transparency on consumer and firm behavior: Experimental evidence. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 104. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2>
- Rois, C., Zul, Z., & Wafa, A. (2023). Psychological Aspects of Poverty Alleviation in the Qur'an; Discourse on the Role of the Government and BAZNAZ. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 8(1), 48. <https://doi.org/10.29240/jf.v8i1.6338>
- Sari, N. M., Rahayu, A., & Handican, R. (2022). PANDANGAN MAHASISWA TERHADAP PENGGUNAAN ICT DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA. *Education And Application*, 4(2), 56–67.
- Sarjan, M., Abubakar, A., & Basri, H. (2022). Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Al-Qur'an. *Pepatudzu : Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 18(1), 25–38. <https://doi.org/10.35329/fkip.v18i1.2949>
- Shoviaty, M., Irmayanti, & Maghfiroh, R. (2019). Kedudukan pajak dan zakat dalam kesejahteraan semesta. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 3(1), 29–36. <https://doi.org/10.34202/imanensi.3.1.2018.29-36>
- Siregar, I. A. (2021). Analisis Dan Interpretasi Data Kuantitatif. *ALACRITY : Journal Of Education*, 1(2), 39–48. <http://lppipublishing.com/index.php/alacrity>
- Suhendro, D., Tunas, A., & Pematangsiantar, B. (2022). Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan. 3(5), 792. www.bps.go.id
- Suhono, T., & Al Fatta, D. H. (2021). Penyusunan data primer sebagai dasar interoperabilitas sistem informasi pada pemerintah daerah menggunakan diagram RACI (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo). *Jurnal Yayasan Lentera Dua Indonesia*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.36802/jnanaloka.2021.v2-no1-35-44>
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62.

Taczanowska, K., Latosińska, B., Brandenburg, C., Leisch, F., Czachs, C., & Muhar, A. (2023). Lobbying in social media as a new source of survey bias. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 100689. <https://doi.org/10.1016/J.JORT.2023.100689>